



2025

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS
2026



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 melalui Sasaran Strategis : ***“Meningkatnya Investasi PMA, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Investasi PMA; Meningkatkan Investasi PMDN, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Investasi PMDN dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan”*** sebagaimana pada dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan serta dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Sejalan dengan kondisi tersebut, LAKIP yang kami susun berusaha melaporkan program/kegiatan yang direncanakan sesuai dokumen



perencanaannya, sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dan sekaligus sebagai wujud komitmen instansi serta aparatur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa LAKIP yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, meskipun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini masih memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap LAKIP yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan "Good Governance" di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sambas pada umumnya.

Sambas, Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas,

SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 melaporkan capaian kinerja (*performance result*) sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2022-2026.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas menyelenggarakan pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada sasaran strategis yaitu : **“Meningkatnya Pertumbuhan Investor dan Nilai Investasi serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”**. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran strategis tersebut diantaranya: Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor dan Nilai Investasi; serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan. Adapun pencapaian sasaran ditempuh dengan dilaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan yaitu: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; (2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (3) Program Promosi Penanaman Modal; (4) Program Pelayanan Penanaman Modal; (5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan (6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Sedangkan Kegiatan terdiri dari : (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (8) Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota; (9) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota; (10) Penyelenggaraan



Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota; (11) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota; (12) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota; dan (13) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Dan sub kegiatan (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; (3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; (4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; (5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; (6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; (7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; (8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; (9) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; (10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; (11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; (12) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; (13) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; (14) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; (15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; (16) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; (17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; (18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; (19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; (20) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; (21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; (22) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; (23) Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kemudahan Penanaman Modal; (24) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota; (25) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota; (36) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Terintegrasi secara Elektronik; (27) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko; (28) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya; (29) Pengawasan Penanaman Modal; (30) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025, bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: “*Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor dan Nilai Investasi*” serta “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*”, memperoleh Total Nilai Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk tahun 2025 sebesar 258,96%. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari hasil capaian 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Nilai Capaian Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Mengalami **Peningkatan**, dengan Nilai Capaian sebesar 553,90% (Target sebesar 10,00%, dengan Realisasi sebesar 55,39%);
2. Nilai Capaian Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor mengalami **Peningkatan**, dengan Nilai Capaian sebesar 122,55% (Target sebesar Rp. 8,00%, dengan Realisasi sebesar 9,80%); dan
3. Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan mengalami **Peningkatan**, dengan Nilai Capaian sebesar 100,42% (Target sebesar 89,79%, dengan Realisasi sebesar 90,165%).

Secara kumulatif nilai capaian tersebut dikategorikan “**meningkat**” dibandingkan dengan nilai capaian sasaran strategis tahun 2025. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, hasil pencapaiannya pada tahun 2025 sebesar 553,90%. Nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) I tahun 2025 mengalami **Peningkatan** jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor, hasil pencapaiannya pada tahun 2025 sebesar 122,55%. Nilai capaian Indikator



Kinerja Utama (IKU) II tahun 2025 mengalami **Peningkatan** jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, hasil pencapaiannya pada tahun 2025 sebesar 100,42%. Nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) III tahun 2025 mengalami **Peningkatan** jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2024.

Dengan demikian, sasaran kinerja pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sambas sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2022–2026 secara bertahap dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk mewujudkan Visi dan Misi nya. Pada sisi lain capaian kinerja sasaran tersebut di atas, memberikan pelajaran berharga bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Upaya untuk memenuhi capaian kinerja sasaran strategis tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dan adanya partisipasi serta dukungan dari pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam memenuhi program-program yang dicanangkan. Meskipun demikian masih dijumpai adanya beberapa hambatan dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu :

1) Hambatan :

- Belum optimalnya pengembangan investasi melalui hilirisasi ;
- Belum optimalnya penyajian data dan informasi yang akurat terkait potensi dan peluang investasi;
- Dinamika permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam berinvestasi, sehingga berdampak pada minat investasi; dan
- Tingkat pemahaman dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala yang masih rendah.



2) Tantangan :

- Penyusunan regulasi di daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha;
- Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam merealisasi rencana investasi;
- Penyusunan dokumen riset dan kajian untuk mengoptimalkan penyajian data dan informasi potensi dan peluang investasi yang akurat;
- Peningkatan kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan UMKM;
- Peningkatan pembinaan, sosialisasi, diseminasi dan pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

3) Upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam Perencanaan Investasi Makro yang Berorientasi pada Potensi Unggulan Daerah;
- Meningkatkan Promosi Investasi untuk menarik Investor baik Dalam Negeri maupun Investor Asing;
- Pemenuhan kebutuhan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), baik yang berasal dari PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) melalui proses rekrutmen secara terbuka. Selain itu, perlu pembiayaan untuk peningkatan kapasitas Aparatur DPMPTSP Kabupaten Sambas sebagai Penyelenggara PTSP dan Tim Teknis melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), Pemagangan dan/atau bentuk kegiatan lain yang sejenis, dengan harapan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sambas dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya.
- Melakukan Inovasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengintensifkan Kegiatan Sosialisasi tentang Keberadaan serta Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;



- Mengintensifkan Kegiatan Bimtek maupun Pelatihan kepada Pelaku Usaha;
- Secara Aktif Melakukan Evaluasi terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan secara Terpadu dan Terus Menerus dengan Melibatkan SKPD Teknis kepada Pelaku Usaha yang Belum Berizin.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum DPMPTSP	2
B. Permasalahan Utama	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja DPMPTSP	36
B. Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan Umum	59
B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	60
LAMPIRAN :	
1. Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Sambas Periode s/d Desember 2025	
2. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025	



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.A.1 Sumber Daya Aparatur PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 (Berdasarkan Tingkat Golongan)	9
1.A.2 Sumber Daya Aparatur PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2024 (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	10
1.A.3 Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Jumlah	11
1.A.4 Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
1.A.5 Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Jenis Kelamin	13
1.A.6 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana	14
2.A.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2025 – 2029 DPMPTSP Kabupaten Sambas	27
2.A.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2021 – 2026 DPMPTSP Kabupaten Sambas	29
2.A.3 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32
2.B.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34
3.A.1 Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	36
3.A.2 Perkembangan Capaian IKU “Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi” Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025	37
3.A.3 Realisasi Nilai Investasi Tahun 2021 s/d 2025 Di Kabupaten Sambas...	38
3.A.4 Perkembangan Capaian IKU “Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor” Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025	41
3.A.5 Realisasi Jumlah Investor Tahun 2021 s/d 2025 Di Kabupaten Sambas .	42



	Halaman
3.A.6 Perkembangan Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan” Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025	43
3.A.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	46
3.A.8 Capaian Sasaran Strategis dan Target Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	47
3.B.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Sambas	53



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.A.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPSTSP Kabupaten Sambas Tahun 2025	4
3.1 Perkembangan Capaian IKU “Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi” Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025	37
3.2 Perkembangan Capaian IKU “Persentase Pertumbuhan Nilai Investor” Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025	41
3.3 Perkembangan Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan” Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025	44
3.4 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023, 2024 dan 2025	48



BAB I PENDAHULUAN

Hakikat dari pembentukan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian direvisi pada undang-undang 12 tahun 2008 adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian direvisi pada undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya ditegaskan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya bertujuan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab menuju terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan lokal yang baik (*Good Local Governance*) maka diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan visi, misi dan tujuan organisasi/ instansi pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolak ukur renstra.

Berdasarkan kebijakan di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah membuat perencanaan strategis (RENSTRA 2021 – 2026) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja serta pertanggungjawaban akhir masa jabatan berdasarkan tolak ukur Renstra.

A. GAMBARAN UMUM DPMPTSP

1. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan perubahan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas. Beberapa peraturan yang mendasari pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 64), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan kewenangan di bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas mempunyai tugas pokok




membantu tugas Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas meliputi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pelayanan administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi pemohon yang akan melakukan aktivitas atau kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Sambas, guna terciptanya pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan dunia usaha atau investor untuk mendapatkan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebar secara merata dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Unit Pelaksana Teknis; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1.A.1
Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sambas Tahun 2025

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

1. Tugas Pokok

Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, SAKIP, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas.



2. Fungsi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, terbagi habis sesuai dengan prinsip organisasi pembagian habis tugas, yang menyebar keseluruhan jajaran organisasi di bawahnya. Adapun penyebaran fungsi tersebut sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1. Tugas Pokok

Sekretaris bertanggung jawab langsung ke Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan



aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dilingkungan dinas.

2. Fungsi :

Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebdakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan Aset;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serla keuangan dan Aset dilingkungan Dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kery'a di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang - undangan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta



pembinaan dibidang umum dan kepegawaiaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Aparatur dan Kepegawaian,
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dibidang penyusunan umum dan kepegawaian dilingkungan dinas,
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat,
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang umum dan kepegawaian,
- e. Pelaksanaan urusan dibidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan,
- f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di subbagian Umum dan Aparatur,
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang umum dan kepegawaian dan,
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional



berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Berdasarkan susunan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) orang, dengan Struktur jabatan yang terdiri dari aparatur PNS yang menduduki jabatan sebagai berikut :

- Eselon II berjumlah 1 (satu) orang;
- Eselon III berjumlah 1 (satu) orang;
- Eselon IV berjumlah 1 (satu) orang;
- Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya berjumlah 1 (satu) orang;
- Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda berjumlah 2 (dua) orang;
- Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama berjumlah 4 (empat) orang;
- Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama berjumlah 4 (empat) orang;
- Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda berjumlah 1 (Satu) Orang; dan
- Pelaksana berjumlah 6 (enam) orang.



Tabel 1.A.1
Sumber Daya Aparatur PNS
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas Tahun 2025 (Berdasarkan Tingkat Golongan)

No	Eselon/Non Eselon	Golongan																Jumlah
		Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon II															1		1
2	Eselon III															1		1
3	Eselon IV												1					1
4	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya															1		1
5	Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda											1	1					2
6	Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama									3	1							4
7	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama									4								4
8	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda												1					1
9	Pelaksana								1			4	1					6
Jumlah									1		7	5	2	3		2	1	21

Sumber : Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas



Tabel 1.A.2
Sumber Daya Aparatur PNS
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas Tahun 2025 (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Eselon/Non Eselon	Golongan									
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Jumlah
1	Eselon II									1	1
2	Eselon III								1		1
3	Eselon IV								1		1
4	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya									1	1
5	Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda								2		2
6	Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama								4		4
7	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama								4		4
8	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda								1		1
9	Pelaksana		1	1				4			6
Jumlah			1	1				4	13	2	21

Sumber : Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu indikator yang tergolong vital dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



Saat ini penyelenggara PTSP dituntut untuk meningkatkan kualifikasi, antara lain:

1. Memahami Tugas dan Fungsi (Tusi) jabatan;
2. Memahami prosedur dan sistem administrasi pemerintahan;
3. Memahami Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat lainnya serta mampu dalam pemanfaatan alih Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti sistem *Online Single Submission* (OSS) maupun aplikasi sistem lainnya;
6. Memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), Pemagangan dan sejenisnya; dan
7. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah dan simpatik, adil dan obyektif (tidak diskriminatif), terbuka dan jujur, loyal, sabar, kepatuhan, teladan, komunikatif, kreatif dan bertanggung jawab.

Tim Penyelenggara PTSP terdiri dari PNS/ASN dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jumlah

Jumlah PNS/ASN dan PTT di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan jumlah diuraikan pada tabel 1.A.3 berikut:

Tabel 1.A.3
Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Jumlah

NO	Uraian Jabatan	Jumlah Orang
1	2	3
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1
	- Staf	3
	- PTT	6
	b. Perencana Ahli Muda	1



NO	Uraian Jabatan	Jumlah Orang
1	2	3
3.	Penata Perizinan Ahli Madya Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
	a. Penata Perizinan Ahli Pertama	4
	b. Staf	1
	c. PTT	5
4.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Bidang Penanaman Modal	0
	a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	2
	b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	2
	c. Staf	1
TOTAL		29

Sumber : Laporan Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Sambas

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS/ASN dan PTT di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan pada tabel 1.A.4 berikut ini:

Tabel 1.A.4
Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Uraian Jabatan	Pendidikan Terakhir							Jumlah Orang
		S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kepala Dinas		1						1
2.	Sekretaris			1					1
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Staf dan PTT			1	4	3	1	1	9
	b. Perencana Ahli Muda			1					1
3.	Penata Perizinan Ahli Madya Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1						1
	a. Penata Perizinan Ahli Pertama			4					4
	b. Staf dan PTT			2	3	1			6
4.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Bidang Penanaman Modal								0



NO	Uraian Jabatan	Pendidikan Terakhir							Jumlah Orang
		S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda			2					2
	b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama			2					2
	c. Staf dan PTT					1			1
TOTAL		-	2	13	7	5	1	1	29

Sumber : Laporan Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Sambas

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah PNS/ASN dan PTT di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan jenis kelamin diuraikan pada tabel 1.A.5 berikut ini:

Tabel 1.A.5
Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Uraian Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1
	- Staf dan PTT	4	5
	b. Perencana Ahli Muda		1
3.	Penata Perizinan Ahli Madya Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	
	a. Penata Perizinan Ahli Pertama	1	3
	- Staf dan PTT	2	4
4.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Bidang Penanaman Modal		
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	1
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	1	1
	- Staf dan PTT	1	
TOTAL		13	16

Sumber: Laporan Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Sambas



5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber dana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas pada tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas, dengan mata anggaran yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

Anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 3.045.808.440,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.896.216.733,00 atau 95,09% dari jumlah yang dianggarkan.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 2.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.936.418.663,00 atau mencapai 88,02%.

6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, paling sedikit meliputi:

1. Kantor Depan (*Front Office*);
2. Kantor Belakang (*Back Office*);
3. Ruang Pendukung; dan
4. Alat/Fasilitas Pendukung.

Saat ini, ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sambas secara rinci diuraikan dalam tabel 1.A.6 berikut ini:

Tabel 1.A.6
Ketersediaan Sarana dan Prasarana

NO	Uraian	Ketersediaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	2	3	4	5
1.	Kantor Depan (<i>Front Office</i>):			Perlu Penataan Ruang yang lebih Representatif
	a. Loker Penerimaan	√		
	b. Loker Penyerahan	√		
	c. Loker Pembayaran	√		
	d. Ruang/Tempat Layanan Informasi	√		
	e. Ruang/Tempat Layanan Pengaduan	√		



NO	Uraian	Ketersediaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	2	3	4	5
	f. Ruang Layanan Konsultasi	√		
2.	Kantor Belakang (<i>Back Office</i>):			Perlu Penataan Ruang yang lebih Representatif
	a. Ruang Rapat	√		
	b. Ruang Pemrosesan	√		
3.	Ruang Pendukung:			Perlu Penataan Ruang yang lebih Representatif
	a. Ruang Tunggu	√		
	b. Ruang Laktasi	√		
	c. Ruang Difabel dan Manula		√	
	d. Ruang Bermain Anak	√		
	e. Ruang Arsip dan Perpustakaan	√		
	f. Toilet/Kamar Mandi	√		
	g. Tempat Ibadah	√		
	h. Tempat Parkir	√		
	i. Ruang/Tempat Penjualan Makanan dan Minuman	√		
4.	Alat/Fasilitas Pendukung:			
	a. Seragam Pelayanan	√		
	b. Formulir	√		
	c. Telepon dan Mesin Faksimile	√		
	d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner	√		
	e. Mesin Antrian		√	
	f. Alat Pengukur Kepuasan Layanan	√		
	g. Kotak Pengaduan	√		
	h. Mesin Fotocopy	√		
	i. Kamera Pengawas (CCTV)	√		
	j. Laman Website dan Email	√		
	k. Alat Penyedia Daya Listrik atau <i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS)	√		
	l. Alat Pemadaman Kebakaran	√		
	m. Pendingin Ruangan atau <i>Air Conditioner</i> (AC)	√		
	n. Televisi	√		
	o. Brosur	√		
	p. Banner	√		
	q. Petunjuk Arah Lokasi	√		
	r. Alat/Fasilitas Pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan			



NO	Uraian	Ketersediaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	2	3	4	5
5.	Sarana dan Prasarana Untuk Penyelenggaraan PTSP-el:			Perlu Peningkatan Kapasitas
	a. Koneksi Internet	√		
	b. Telepon Pintar (<i>Smartphone</i>)	√		
	c. Aplikasi Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Penelusuran Proses Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan (<i>Tracking System</i>), Jejak Audit (<i>Audit Trail</i>), SMS Gateway dan Arsip Digital	√		Sebagian Terpenuhi
	d. Pusat Data (<i>Data Center</i>), Server Aplikasi dan Pengamanan	√		Dinas Kominfo
	e. Alat/Fasilitas Pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan			

Sumber : Laporan Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Sambas

B. PERMASALAHAN UTAMA

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun dari luar organisasi:

1. Berbagai macam peraturan perundang-undangan baik skala nasional sampai pada tingkat daerah yang berpengaruh dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan DPMPTSP, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan DPMPTSP masih menimbulkan berbagai persepsi dalam pelaksanaannya, sehingga kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra dalam melaksanakan tugas. Banyaknya peraturan perundang-undangan juga belum dapat memberikan jaminan mutu dan kualitas dalam pelaksanaan tugas, hal tersebut banyak disebabkan kondisi kebutuhan masyarakat yang dinamis sehingga selalu membutuhkan pelayanan yang maksimal.
2. Aparat/personil selaku pelaksana pelayanan DPMPTSP juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Diperlukan peningkatan kualitas aparat dalam memberikan pelayanan baik melalui



pelatihan dan pendidikan maupun melalui rekrutmen aparat ditinjau dari segi kuantitas. Peningkatan kualitas yang dimaksud terutama dalam penguasaan operasionalisasi teknologi informasi, karena pada era informasi sekarang ini, organisasi akan sulit bersaing dalam memberikan pelayanan, yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas aparat, bukan hanya dilakukan melalui pendidikan formal atau pelatihan formal, tapi juga diperlukan mind setting aparat dalam melakukan pelayanan, sehingga tidak terjebak dalam pola-pola pelayanan yang lama, sulit berbelit-belit, serta ketidakpastian waktu dan biaya yang dibutuhkan. Pemahaman aparat akan pentingnya tugas pokok yang dilaksanakan juga merupakan dasar dari kedisiplinan pelaksanaan tugas. Apabila aparat kurang memahami tujuan dari pelaksanaan tugasnya maka akan berpengaruh dari hasil pekerjaannya yang juga pada akhirnya akan berdampak dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Penggunaan teknologi informasi sangat menunjang dan memiliki peranan yang vital terhadap pencapaian pelayanan perizinan yang efisien dan efektif. Teknologi informasi pada era informasi sekarang ini, perlu dimaksimalkan, terutama telah banyak produk-produk elektronik yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan sehingga memberikan kemudahan, baik oleh pelaksana pelayanan maupun penerima manfaat pelayanan.
4. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Banyaknya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan, akan mengakibatkan organisasi terlihat boros dalam penganggaran. Untuk menekan penggunaan anggaran maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan yang baik terhadap sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama.
5. Terbatasnya anggaran juga menjadi permasalahan tersendiri dalam pengembangan organisasi. Dengan rasio kebutuhan organisasi dengan alokasi penganggaran yang tidak seimbang akan memperlambat laju pencapaian sasaran tujuan organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan kecermatan dalam menentukan skala prioritas organisasi.



6. Dukungan pimpinan juga sangat diperlukan, berupa komitmen penuh dari pimpinan untuk dijadikan motivasi dan pendorong peningkatan kinerja aparat. Penghargaan dan sanksi (reward and punishment) perlu diterapkan untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja aparat. Walaupun demikian penerapannya harus memperhatikan konsistensi dan berlaku untuk semua aparat tanpa memandang latar belakang status baik sosial maupun jabatan yang diamanatkan.

Pelaksanaan pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Keberhasilan investasi/ penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang penanaman modal Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat regulasi terkait Penanaman Modal yang belum disusun dan perlu disempurnakan;
2. Belum optimalnya penyusunan data base potensi dan peluang investasi di daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi investasi;
4. Infrastruktur penunjang investasi yang belum memadai;
5. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan belum maksimal; dan
6. Kemampuan operator pelayanan secara elektronik belum memadai.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sambas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka isu strategis Pembangunan Kabupaten Sambas yaitu :



1. Laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami perlambatan dan semakin diperparah akibat dampak pandemi covid 19
2. Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di kabupaten sambas
3. Tingkat pengangguran terbuka yang cenderung semakin meningkat dan berpotensi semakin parah akibat dampak pandemi covid 19
4. Jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi dan persentase kemiskinan masih diatas rata-rata Provinsi
5. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia yang masih tergolong rendah di Kalimantan Barat
6. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup masih menjadi permasalahan utama dalam upaya peningkatan IPM
7. Masih tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam
8. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta banjir dan kekeringan
9. Belum optimalnya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik
10. Masih tingginya permasalahan sosial dimasyarakat yang mempengaruhi kondisi keamanan ,ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat
11. Belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan sehingga masih terjadi ketimpangan dengan daerah atau wilayah lainnya

Dalam pembangunan urusan penanaman modal isu strategis diantaranya perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, realisasi investasi dengan fasilitasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) mulai menampakkan peningkatan namun pencapaiannya belum optimal mengingat masih banyak dan melimpahnya sumber daya yang ada di Kabupaten Sambas.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan



bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Disamping itu, pengembangan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sambas. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis bagi DPMPTSP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPMPTSP di masa lima tahun mendatang. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Hingga saat ini dirasakan bahwa perencanaan pembangunan di daerah masih belum sinergis antar *stakeholder*/ antar sektor sehingga mempengaruhi kualitas dari perencanaan itu sendiri. Demikian pula dari aspek birokrasi, dimana masih sangat dirasakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sambas yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan



isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Sambas pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya minat Investor berinvestasi di Kabupaten Sambas;
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Penyajian data dan informasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal;
5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan non perizinan belum memadai; dan
6. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam perumusan perencanaan kegiatan 1 periode kedepan perlu ditetapkan suatu visi dan misi yang akan dicapai dalam suatu waktu yang ditetapkan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tidak dapat terlepas dari RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2025 – 2029 dengan visi :

“BERKAH BERKEMAJUAN”

“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Adapun Misi Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis** yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan Politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.



2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing** yaitu kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, disertaimeningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran anak dan perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
3. **Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah** yaitu mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan di daerah perbatasan guna pemerataan ekonomi.
4. **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan** yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
5. **Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan** yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Sambas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas pada misi ke 3 yakni "*Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah*", disini terlihat bahwa pengembangan ekonomi dapat terlaksana dengan mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan



agromaritim didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan di daerah perbatasan guna pemerataan ekonomi.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai melalui misi ke 3 adalah: “Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah dan Investasi” dengan Indikator Tujuan “PDRB Per Kapita”.

Selama masa transisi ditahun 2025, penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tidak dapat terlepas dari RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021 – 2026 dengan visi :

“TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Adapun Misi Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (good and clean Government) dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan



dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap mengurangi berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.

Dari 5 (lima) Misi yang tertuang dalam RPJMD periode tahun 2021 - 2026 tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas pada misi ke 2 yakni "Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi", disini terlihat bahwa pengembangan ekonomi dapat terlaksana dengan mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan permukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri. Pada misi ini terlihat peran serta DPMPTSP Kabupaten Sambas didalam memberikan pelayanan berupa sistem dan sarana investasi, penyediaan data potensi investasi dan pengembangan jaringan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam semua tataran.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai



melalui misi ke 2 adalah: ‘Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah’ dengan Indikator Tujuan “Laju Pertumbuhan Ekonomi”.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kinerja untuk mendukung visi misi Bupati terpilih.

Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2025-2029. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya pendapatan dan kemandirian fiskal daerah” dengan Indikator Tujuan “Persentase peningkatan investasi”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa



tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk kurun waktu 2025-2029. Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah:

1. Meningkatnya Investasi PMA, dengan indikator sasaran Persentase peningkatan investasi PMA;
2. Meningkatnya Investasi PMDN, dengan indikator sasaran Persentase peningkatan investasi PMDN;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Periode Tahun 2025 – 2029 pada Tabel 2.A.1 Berikut:

Tabel 2.A.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2025 - 2029
DPMPTSP Kabupaten Sambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah		Persentase peningkatan investasi	%	3,33	4,00	4,75	5,50	6,25
		Meningkatnya Investasi PMA	Persentase Peningkatan Investasi PMA	%	1,65	2,00	2,50	3,00	3,50
		Meningkatnya Investasi PMDN	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	4,16	4,96	5,80	6,63	7,45



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		90,00	90,50	91,00	91,50	92,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

1. Persentase Peningkatan Investasi PMA

Persentase Peningkatan Investasi PMA merupakan tingkat pertumbuhan nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menarik dan meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya.

2. Persentase Peningkatan Investasi PMDN

Persentase Peningkatan Investasi PMDN merupakan tingkat pertumbuhan nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mendorong peningkatan investasi dari pelaku usaha atau investor dalam negeri.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan Pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas Layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.



Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2021-2026. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan” dengan Indikator tujuan adalah “ Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan”.

Dengan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor, dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan investor.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi, dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan nilai investasi.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Periode Tahun 2021 – 2026 pada Tabel 2.A.1 Berikut:

Tabel 2.A.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2021 - 2026
DPMPTSP Kabupaten Sambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan	%	1,50	1,89	2,47	2,55	3,43
		Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor	Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		88,00 (Sangat Baik)	89,00 (Sangat Baik)	90,00 (Sangat Baik)	91,00 (Sangat Baik)	92,00 (Sangat Baik)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan persentase perbandingan antara selisih nilai investasi tahun terhitung dan nilai investasi tahun sebelumnya dengan nilai investasi tahun sebelumnya.

2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor

Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor merupakan persentase perbandingan antara selisih jumlah investor tahun terhitung dan jumlah investor tahun sebelumnya dengan jumlah investor tahun sebelumnya.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan Pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas Layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.



2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bertujuan pada tercapainya visi dalam pembangunan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sambas, sektor perekonomian menampakkan berbagai kemajuan, namun masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi untuk lima tahun mendatang. Untuk meningkatkan kinerja perekonomian di Kabupaten Sambas, langkah-langkah strategis yang ditempuh DPMPTSP Kabupaten Sambas antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. Peningkatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal,
3. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
4. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan
5. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.

Untuk mewujudkan serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Sambas yang semakin maju dan dinamis, pembangunan ekonomi diarahkan pada beberapa kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan regulasi dan deregulasi Penanaman Modal,
2. Menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Sambas,
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal,
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,
5. Meningkatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
6. Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Layanan Investasi,
7. Menyediakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan



8. Menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upayanya untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD pada misi ke-2 melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.A.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi	: Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan		
Misi Ke-2	: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi		
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Laju PDRB Disetiap Sektor		
Indikator Sasaran RPJMD	: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Meningkatkan regulasi dan deregulasi Penanaman Modal b. Menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Sambas
		2. Peningkatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	a. Meningkatkan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan	2. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	1. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
		2. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	a. Meningkatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	a. Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Layanan b. Investasi Menyediakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan c. Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
--	--	--	--

Sumber : RPJMD Kabupaten Sambas 2021 - 2026

Dari tabel 2.A.3 tersebut di atas, DPMPTSP Kabupaten Sambas telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2021 - 2026 yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan yang dibuat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati Sambas yang dipergunakan oleh atasan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian kinerja merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Perjanjian kinerja disusun sesuai DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tahun anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Pintu Kabupaten Sambas memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator kinerja berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tahun 2025. Sesuai dengan DPA tahun 2025, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tahun 2025 tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 3.045.808.440,00 Berikut tabel perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Tabel 2.B.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	10,00%
Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor	Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor	8,00%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89,79 (Sangat Baik)

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.903.385.447,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 31.472.234,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 10.891.828,00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 71.595.450,00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 222.503.000,00
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 2.816.000,00
	Total	Rp 3.045.808.440,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DPMPTSP

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2021-2026. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel. 3.A.1

Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Nilai Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
Aspek Perekonomian						
Meningkatnya Pertumbuhan Investor dan Nilai Investasi						
a.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,00	55,39	553,90	- Melebihi Target Capaian
b.	Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor	%	8,00	9,80	122,55	- Melebihi Target Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						
c.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan		89,79 (Sangat Baik)	90,165 (Sangat Baik)	100,42	- Target tercapai
Capaian Sasaran Strategis					258,96	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sambas

Dari pengukuran tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah: (1) Nilai Capaian Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi mengalami **Kenaikan** sebesar 553,90% (Target sebesar 10%, dengan Realisasi sebesar 55,39%); (2) Nilai Capaian Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor mengalami **Kenaikan** sebesar 122,55% (Target sebesar 8%, dengan Realisasi sebesar 9,80%); dan (3) Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan mengalami **Kenaikan**, dengan nilai capaian sebesar 100,42% (Target sebesar 89,79 (Sangat Baik), dengan Realisasi sebesar 90,165 (Sangat Baik)), Total Nilai Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk tahun 2025 sebesar 258,96%.

Jika diuraikan secara rinci, analisis realisasi pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Indikator Kinerja Utama (IKU) : “Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi”

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, hasil pencapaiannya pada tahun 2025 sebesar 553,90%. Nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) I tahun 2025 mengalami **Peningkatan** jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun sebelumnya (Gambar 3.1).

Tabel 3.A.2

Perkembangan Capaian IKU “Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi”
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	2021	2022	2023	2024	2025
	63,40	223,40	150,20	33,93	553,90



Gambar 3.1

Perkembangan Capaian IKU “Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi”
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Capaian IKU Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2025 mengalami **Peningkatan** bila dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2024. Pada tahun 2025 Pertumbuhan nilai investasi sebesar 55,39% lebih dari target tahun 2025 yaitu 10,00% dengan capaian kinerja 553,90% dan dikategorikan tidak berhasil. Rendahnya realisasi capaian kinerja Pertumbuhan Nilai



Investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif, kepastian hukum dalam berusaha serta infrastruktur dan tingkat kepatuhan investor dalam menyampaikan Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM) yang belum optimal. Pelaksanaan fungsi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sambas perlu lebih ditingkatkan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi diperoleh melalui indikator kinerja program yaitu nilai investasi PMDN dan PMA. Adapun nilai investasi PMDN dan PMA Kabupaten Sambas dari tahun 2021 s/d tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.A.3
Realisasi Nilai Investasi Tahun 2021 s/d 2025
Di Kabupaten Sambas

NO	KLASIFIKASI	PERIODE TAHUN					KET.
		2021 (Rp.,-)	2022 (Rp.,-)	2023 (Rp.,-)	2024 (Rp.,-)	2025 (Rp.,-)	
Realisasi Investasi							
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	7.651.365.222.240,00	8.127.113.893.897,00	8.558.615.771.862,00	8.795.743.794.359,00	8.897.402.110.793,00	Nilai Investasi dihitung berdasarkan satuan Rupiah
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	7.409.701.675.735,00	10.299.027.061.963,00	12.634.836.733.369,00	13.116.712.898.753,00	14.132.295.402.892,00	
	TOTAL	15.061.066.897.975,00	18.426.140.955.860,00	21.193.452.505.231,00	21.912.456.693.112,00	23.029.697.513.685,00	

Adapun program pendukung Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” diantaranya :

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan hasil yang dicapai adalah terkendalinya penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Sambas. Sehingga tercipta rasa aman bagi investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Sambas. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan:
 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan sumber pembiayaan dari APBD Kab. Sambas, terdiri dari Dana Alokasi Umum



(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal. Output sub kegiatan Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan target 1 kegiatan usaha. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Untuk menjalankan usaha, pelaku usaha membutuhkan izin usaha yang merupakan bukti legalitas. Izin usaha juga membantu pelaku usaha lokal yang ingin memperluas jangkauan pemasaran ke level internasional. Beberapa jenis perizinan yang dibutuhkan untuk mendirikan badan usaha, antara lain: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), Tanda Daftar Gudang (TDG). Jika pelaku usaha melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan KBLI atau bidang usahanya, maka tindakan tersebut akan mengikat pada direksinya secara pribadi.

- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal. Output sub kegiatan jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan target 50 Pelaku Usaha. Deskripsi sub kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pelaku usaha adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha. Bimtek dapat berupa sosialisasi atau pelatihan terkait perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Tujuan Bimtek kepada Pelaku Usaha :
 - a) Meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia
 - b) Memudahkan proses penerbitan perizinan berusaha
 - c) Memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha
 - d) Memastikan pelaksanaan kewajiban lain, seperti kemitraanMateri Bimtek kepada Pelaku Usaha Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.




- Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber pembiayaan dari APBD Kab. Sambas Dana Alokasi Umum (DAU). Pengawasan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa investasi berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa investasi memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Tujuan pengawasan penanaman modal :
 - a) Menjamin pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha
 - c) Memastikan investasi berjalan efisien, teratur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d) Memastikan tercipta iklim investasi yang kondusif
 - e) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan hasil yang dicapai adalah tersedianya data dan sistem informasi Penanaman Modal bagi para Investor yang akan melakukan investasi di Kabupaten Sambas. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sumber Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU).

II. Indikator Kinerja Utama (IKU) : “Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor”

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor, hasil pencapaiannya pada tahun 2025 sebesar 122,55%. Nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II tahun 2025 mengalami **Peningkatan** jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2024 (Gambar 3.2).

Tabel 3.A.4.
Perkembangan Capaian IKU “Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor”
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor	2021	2022	2023	2024	2025
	180,88	130,88	52,63	37,88	122,55



Gambar 3.2
Perkembangan Capaian IKU “Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor”
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Pada tahun 2025 Pertumbuhan jumlah Investor sebesar 9,80%. Pertumbuhan jumlah Investor belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra yaitu 8,00%, dengan capaian kinerja 122,55%. Namun demikian jumlah Investor mengalami peningkatan dari 102 Investor pada tahun 2024 menjadi 112 Investor pada tahun 2025 bertambah 10 Investor. Pertumbuhan jumlah Investor ini dikarenakan adanya penambahan jumlah investor baru pada sektor Pertambangan serta Perikanan dan Kelautan. Pada dasarnya penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim investasi dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Selain faktor



tersebut pelaksanaan promosi baik melalui media sosial maupun event pameran juga menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan jumlah investor. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan jumlah investor dan realisasi penanaman modal akan meningkat.

Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor di atas diperoleh melalui indikator kinerja program yaitu Jumlah Investor. Adapun Jumlah Investor Kabupaten Sambas dari tahun 2021 s/d tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.A.5
Realisasi Jumlah Investor Tahun 2021 s/d 2025
Di Kabupaten Sambas

NO	KLASIFIKASI	PERIODE TAHUN					KET.
		2021	2022	2023	2024	2025	
Jumlah Investor							
1	Jumlah Investor	86	95	99	102	112	

Adapun program pendukung Pencapaian Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Jumlah Investor” diantaranya :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja program jumlah investor PMDN dan PMA, dan output yang dicapai diantaranya:
 - a) Tersusunnya regulasi dan deregulasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha bagi para Investor di Kabupaten Sambas; dan
 - b) Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang usaha di Kabupaten Sambas. Output yang dihasilkan :
 - Updating Peta Potensi Investasi Kabupaten Sambas dalam Bentuk Peta Digital. Peta potensi investasi untuk memberikan kemudahan informasi potensi investasi dan menciptakan peluang usaha baru dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sambas dalam bentuk aplikasi.
 - Buku Potensi Investasi Kabupaten Sambas. Buku Potensi Investasi untuk memberikan kemudahan informasi potensi investasi dan

menciptakan peluang usaha baru dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sambas.


2. Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun. Pada tahun 2025 pelaksanaan promosi di Kabupaten Sambas dapat terlaksana sesuai yang ditargetkan dengan persentase 100,00% promosi yang dilakukan dengan media berupa banner, leaflet, pamflet potensi investasi kab. Sambas yang di sebar secara langsung kepada Pelaku Usaha dan diupload ke media sosial untuk dapat dilihat oleh pelaku usaha juga dengan menyediakan sarana dan prasarana promosi lainnya. Keterbatasan media promosi pada tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

III. Indikator Kinerja Utama (IKU) : “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan”

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, hasil pencapaiannya pada tahun 2025 sebesar 100,42%. Nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) III tahun 2025 mengalami **Peningkatan** jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2024 (Gambar 3.3).

Tabel 3.A.6.
Perkembangan Capaian IKU
“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan
dan Non Perizinan”
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	2021	2022	2023	2024	2025
	100,65	102,47	103,42	99,74	100,42



Gambar 3.3.
Perkembangan Capaian IKU
“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan”
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 90,165 (sangat baik). Nilai IKM ini meningkat jika dibandingkan tahun 2024, yaitu sebesar 89,77 (sangat baik). Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diperoleh dari hasil survey terhadap responden yang dilaporkan setiap triwulannya sebagai laporan survey kepuasan masyarakat, kemudian diambil rata-rata pertahun. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas pada tahun 2025 dilaksanakan setahun 4 (empat) kali sebagai komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk mewujudkan pelayanan prima berdasarkan kepuasan masyarakat.



Untuk 9 unsur pertanyaan SKM dari Triwulan I,II,III dan IV setiap unsur itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Namun untuk nilai yang memiliki nilai terendah dari unsur-unsur lainnya akan menjadi fokus perbaikan dan tindaklanjut untuk perbaikan pelayanan kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas peningkatan pelayan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Sebagai Adapun program pendukung Pencapaian Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan” diantaranya :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sambas, serta kemudahan memiliki hak akses perizinan atas investasi yang dilakukan di Kabupaten Sambas. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Hal-hal yang akan terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas kedepan adalah :

1. Mengintensifkan pendataan terhadap investasi PMDN dan PMA yang ada di Kabupaten Sambas;
2. Mengintensifkan pemantauan dan pendataan TJSL pada setiap investasi di Kabupaten Sambas;
3. Meningkatkan intensitas dalam melakukan monitoring serta meningkatkan koordinasi pada tingkat pusat dan provinsi;
4. Mengintensifkan dalam melakukan promosi investasi baik dalam daerah maupun luar daerah;



5. Mengusulkan penambahan sarana dan parasarana penunjang kinerja dan meningkatkan mutu pelayanan; dan
6. Menciptakan inovasi-inovasi baru dalam rangka pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berikut analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas :

Tabel 3.A.7.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran			Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tingkat Efisiensi
			Target 2024	Realisasi 2024	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Aspek Perekonomian							
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi							
a.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	25.647.481,00	25.398.414,00	99,03	553,90	Sangat Baik
		2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.816.000,00	2.791.400,00	99,13		
Meningkatnya Pertumbuhan Investor							
b.	Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	31.472.234,00	31.200.354,00	99,14	122,55	Sangat Baik
		2. Program Promosi Penanaman Modal	10.891.828,00	10.891.828,00	100,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							
c.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	71.595.450,00	71.403.721,00	99,73	100,42	Sangat Baik
Total			142.422.993,00	141.685.717,00	99,48	258,96	



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dengan anggaran yang disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas diperuntukan dalam rangka meningkatkan indikator - indikator yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP. Dan terlihat dari tabel, bahwa capaian baik itu fisik dan keuangan dari setiap program dan indikator tercapai dengan sangat baik walaupun dilakukan efisiensi terhadap anggaran.

Gambaran indikator kinerja utama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun juga memperlihatkan capaian Sasaran Strategis yang turun naik. Adapun gambaran Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 s/d 2025 dan target jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel 3.A.8. di bawah ini :


Tabel 3.A.8.

Capaian Sasaran Strategis dan Target Akhir Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
Aspek Perekonomian					
Meningkatnya Pertumbuhan Investor dan Nilai Investasi					
a.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	15,02	33,93	553,90
b.	Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor	%	4,21	37,88	122,55
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan					
c.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	%	92,04	99,74	100,42

Dari tabel di atas terlihat bahwa, Pencapaian Sasaran Strategis Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2025 cenderung mengalami **Peningkatan** dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula dengan Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor, dimana pada tahun 2025 persentase

pencapaian kinerja untuk indikator tersebut mengalami **peningkatan** dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan juga mengalami **peningkatan** dibanding tahun sebelumnya dan untuk ketiga indikator kinerja utama dinas PMPTSP melampaui batas target yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas PMPTSP. Grafik perkembangan pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada (Gambar 3.4).



Gambar 3.4
Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2023, 2024 dan 2025

Secara lebih rinci pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025 dapat diuraikan berikut ini :

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yaitu Berkembangnya Perekonomian Daerah nilai capaian total sasaran strategis untuk tahun 2025 adalah sebesar 258,96%. Nilai capaian total sasaran strategis tahun 2025 ini mengalami **peningkatan** bila dibandingkan dengan nilai capaian total sasaran strategis tahun 2024.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penanaman modal, sehingga perlu ditindaklanjuti agar program kegiatan dibidang penanaman modal dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, mendorong ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemampuan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengembangan investasi melalui hilirisasi ;
2. Belum optimalnya penyajian data dan informasi yang akurat terkait potensi dan peluang investasi;
3. Dinamika permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam berinvestasi, sehingga berdampak pada minat investasi; dan
4. Tingkat pemahaman dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala yang masih rendah.

Tantangan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan regulasi di daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha;
2. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam merealisasi rencana investasi;
3. Penyusunan dokumen riset dan kajian untuk mengoptimalkan penyajian data dan informasi potensi dan peluang investasi yang akurat;
4. Peningkatan kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan UMKM;
5. Peningkatan pembinaan, sosialisai, diseminasi dan pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.



Upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam Perencanaan Investasi Makro yang Berorientasi pada Potensi Unggulan Daerah;
2. Meningkatkan Promosi Investasi untuk menarik Investor baik Dalam Negeri maupun Investor Asing;
3. Pemenuhan kebutuhan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), baik yang berasal dari PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) melalui proses rekrutmen secara terbuka. Selain itu, perlu pembiayaan untuk peningkatan kapasitas Aparatur DPMPSTSP Kabupaten Sambas sebagai Penyelenggara PTSP dan Tim Teknis melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), Pemagangan dan/atau bentuk kegiatan lain yang sejenis, dengan harapan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sambas dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya.
4. Melakukan Inovasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Mengintensifkan Kegiatan Sosialisasi tentang Keberadaan serta Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
6. Mengintensifkan Kegiatan Bimtek maupun Pelatihan kepada Pelaku Usaha;
7. Secara Aktif Melakukan Evaluasi terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
8. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan secara Terpadu dan Terus Menerus dengan Melibatkan SKPD Teknis kepada Pelaku Usaha yang Belum Berizin.

Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian kinerja diatas melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan sebagai berikut:



- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berbasis resiko.
 - b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota.
2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan sebagai berikut:



- a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha; dan
 - Pengawasan Penanaman Modal.
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat.

Penggunaan anggaran dalam pencapaian Sasaran Strategis “*Meningkatnya Pertumbuhan Investor dan Nilai Investasi*” dan “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*” Tahun 2025 adalah sebesar



Rp. 3.045.808.440,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.896.216.733,00 atau 95,09%. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.B.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Sambas

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	3.045.808.440,00	2.896.216.733,00	95,09
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.903.385.447,00	2.754.531.016,00	94,87
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.724.437,00	23.692.492,00	99,87
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.509.726,00	14.477.858,00	99,78
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.893.886,00	2.893.809,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.662.174,00	2.662.174,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.658.651,00	3.658.651,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.160.861.069,00	2.062.078.595,00	95,43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.114.564.605,00	2.015.848.191,00	95,33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.840.000,00	36.840.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.114.641,00	5.048.581,00	98,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.341.823,00	4.341.823,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.161.990,00	2.161.990,00	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.161.990,00	2.161.990,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.283.501,00	165.363.402,00	99,45
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.313.145,00	8.309.303,00	99,95
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.083.145,00	8.079.436,00	99,95
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.585.767,00	14.585.767,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	18.531.444,00	18.531.444,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	800.000,00	800.000,00	100,00



PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.970.000,00	115.057.452,00	99,21
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.129.938,00	349.187.637,00	87,93
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.919.450,00	110.235.593,00	72,56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.210.488,00	238.952.044,00	97,45
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.224.512,00	146.676.900,00	99,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.918.712,00	70.371.100,00	99,23
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.920.000,00	18.920.000,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.385.800,00	57.385.800,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	31.472.234,00	31.200.354,00	99,14
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.982.265,00	6.982.265,00	100,00
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.120.272,00	4.120.272,00	100,00
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kemudahan Penanaman Modal	2.861.993,00	2.861.993,00	100,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.489.969,00	24.218.089,00	98,89
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	24.489.969,00	24.218.089,00	98,89



PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	10.891.828,00	10.891.828,00	100,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.891.828,00	10.891.828,00	100,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.891.828,00	10.891.828,00	100,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	71.595.450,00	71.403.721,00	99,73
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	71.595.450,00	71.403.721,00	99,73
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	62.991.333,00	62.916.133,00	99,88
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	8.604.117,00	8.487.588,00	98,65
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	25.647.481,00	25.398.414,00	99,03
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.647.481,00	25.398.414,00	99,03
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13.118.781,00	12.894.981,00	98,29
Pengawasan Penanaman Modal	12.528.700,00	12.503.433,00	99,80
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.816.000,00	2.791.400,00	99,13
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.816.000,00	2.791.400,00	99,13
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.816.000,00	2.791.400,00	99,13

Sumber : Bagian Keuangan, Sekretariat DPMPTSP Kabupaten Sambas



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan (lihat tabel 3.B.1.), dengan capaian kinerja program sebesar **94,87%** yang bila didasarkan pada skala pengukuran ordinal masuk dalam kategori **sangat berhasil**. Hal ini menggambarkan capaian kinerja sebenarnya, dimana unsur-unsur kegiatan yang dilaksanakan semuanya dapat berjalan mendekati rencana, serta merupakan hasil dari kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, (lihat tabel 3.B.1.), dengan capaian kinerja sebesar **99,14%** dengan kategori **sangat berhasil**. Hal terpenting dari hasil kegiatan tersebut adalah mulai meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk peningkatan investasi dan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sambas.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Pendukung Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan (lihat tabel 3.B.1.), dengan capaian kinerja sebesar 100,00% dengan kategori **sangat berhasil**.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, (lihat tabel 3.B.1.), dengan capaian kinerja sebesar **99,73%** dengan kategori **sangat berhasil**.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, (lihat tabel 3.B.1.), dengan capaian kinerja sebesar **99,03%** dengan kategori **sangat berhasil**.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, (lihat tabel 3.B.1.), dengan capaian kinerja sebesar **99,13%** dengan kategori **sangat berhasil**.



7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas merupakan Dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil retribusi izin mendirikan bangunan. Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.936.418.663,00 atau sebesar 88,02%.

Hasil pencapaian tersebut di atas perlu dipertahankan serta masih perlunya upaya peningkatan kinerja dari aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dan komitmen bersama antar stakeholder yang terkait dalam rangka meningkatkan pembangunan sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV PENUTUP

K eberhasilan pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

A. KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025, bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: “*Meningkatnya Pertumbuhan Investor dan Nilai Investasi*” dan “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*”, memperoleh Total Nilai Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk tahun 2025 sebesar 258,96%. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari hasil capaian 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Nilai Capaian Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi mengalami **Peningkatan**, dengan Nilai Capaian sebesar 553,90% (Target sebesar Rp. 10,00%, dengan Realisasi sebesar 55,39%);
2. Nilai Capaian Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor Mengalami **Peningkatan**, dengan Nilai Capaian sebesar 9,80% (Target sebesar 8,00%, dengan Realisasi sebesar 122,55%); dan



3. Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan mengalami **Peningkatan**, dengan Nilai Capaian sebesar 90,165% (Target sebesar 89,77%, dengan Realisasi sebesar 100,42%).

Total Nilai Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk tahun 2025 sebesar 258,96%. Dengan demikian, sasaran kinerja pembangunan Penanaman Modal di Kalimantan Barat sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2022–2026 secara bertahap dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sambas. Pada sisi lain capaian kinerja sasaran tersebut di atas, memberikan motivasi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang.

B. LANGKAH - LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Meskipun telah dikemukakan sebelumnya, bahwa rencana kinerja telah dapat terpenuhi, namun seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, dan capaian kinerja tersebut juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang akan dirumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan dan program yang dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, yaitu sebagai berikut:



1. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi tentang keberadaan serta prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
2. Secara aktif melakukan evaluasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan serta berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi pelayanan ke depan.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal guna percepatan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat.
4. Mengintensifkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi guna pembinaan dan pengendalian untuk mempercepat realisasi investasi baik PMDN maupun PMA serta mendorong kemitraan dengan masyarakat.
5. Mendorong upaya / kebijakan - kebijakan yang pro bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan investasi makro yang berorientasi pada potensi unggulan daerah.
7. Mengintegrasikan program antar sector dan antar Instansi/ Institusi.
8. Menghimbau, mendorong dan mengarahkan investor untuk melakukan program TJSL.

Demikianlah LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini disusun, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas.

LAPORAN JUMLAH PENERBITAN IZIN DAN NON IZIN DI KABUPATEN SAMBAS

Tahun 2025

Periode Bulan Januari s.d. Desember 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPSTP Kabupaten Sambas berjumlah 1.383 jenis pelayanan yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Perizinan, terdiri atas:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diproses melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), meliputi:
 - 1) Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Rendah sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) Kode Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI);
 - 2) Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Rendah sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) KBLI;
 - 3) Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi sebanyak 216 (dua ratus enam belas) KBLI; dan
 - 4) Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Tinggi sebanyak 110 (seratus sepuluh) KBLI;
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, diproses melalui Sistem OSS-RBA sebanyak 62 (enam puluh dua) jenis pelayanan dengan jumlah KBLI terkait sekitar 4.552 (empat ribu lima ratus lima puluh dua) KBLI;
 - c. Perizinan Non Berusaha melalui SICANTIK CLOUD, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan/atau Sistem Aplikasi Lainnya atau Secara Manual sebanyak 14 (empat belas) jenis pelayanan; dan
2. Nonperizinan
Nonperizinan diproses melalui SICANTIK CLOUD dan/atau Sistem Aplikasi Lainnya atau Secara Manual sebanyak 1 (satu) jenis pelayanan.

Berdasarkan kategori sebagaimana tersebut di atas, jumlah penerbitan izin dan non izin pada Tahun 2025 diuraikan dalam beberapa tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

NO	SEKTOR/BIDANG	RISIKO	JUMLAH PENERBITAN
I.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rendah	73
		Menengah Rendah	56
		Menengah Tinggi	-
		Tinggi	-
II.	PERTANIAN	Rendah	1333
		Menengah Rendah	59
		Menengah Tinggi	121
		Tinggi	31
III.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Menengah Tinggi	1
		Tinggi	-
IV.	PERINDUSTRIAN	Rendah	377
		Menengah Rendah	127
		Menengah Tinggi	72
		Tinggi	7
V.	PERDAGANGAN	Rendah	1.859
		Tinggi	3
VI.	TRANSPORTASI	Menengah Rendah	4
		Menengah Tinggi	38
		Tinggi	4
VII.	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	Menengah Rendah	26
		Menengah Tinggi	15
		Tinggi	26

NO	SEKTOR/BIDANG	RISIKO	JUMLAH PENERBITAN
VIII.	PARIWISATA	Rendah	436
		Menengah Rendah	142
IX.	KETENAGAKERJAAN	Rendah	2
		Menengah Tinggi	10
X.	PERKOPERASIAN	Tinggi	32
Jumlah			4.854

Tabel 2
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

NO	SEKTOR/BIDANG	JENIS PERIZINAN	JUMLAH PENERBITAN
I.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).	-
II.	PERTANIAN	2. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner;	-
		3. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia);	-
		4. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing);	-
		5. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner);	-
		6. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik;	-
		7. Sertifikat Cara Budidaya Ternak yang Baik; dan	-
		8. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).	-
		III.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
IV.	PERINDUSTRIAN	10. Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Industri.	-
V.	PERDAGANGAN	11. Tanda Daftar Gudang (TDG);	1
		12. Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C);	-
		13. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri;	-
		14. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri; dan	-
		15. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri.	-
VI.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	16. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan	-
		17. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Kabupaten.	-
VII.	TRANSPORTASI	18. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);	-
		19. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum;	-
		20. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum;	-
		21. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum;	-
		22. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus;	-
		23. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;	-
		24. Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;	-
		25. Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api, Kelas Jalur Kereta Api, Kelas Stasiun Kereta Api, dan/atau Fasilitas Operasi Kereta Api dan/atau Menambah Jumlah Rangkaian Kereta Api Khusus);	-
		26. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		27. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		28. Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL/SIOPSUS – (Risiko Menengah Rendah);	-

NO	SEKTOR/BIDANG	JENIS PERIZINAN	JUMLAH PENERBITAN
		29. Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL/SIOPSUS – (Risiko Menengah Rendah);	-
		30. Sertifikat Standar Pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS – (Risiko Menengah Rendah);	-
		31. Sertifikat Standar Pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS – (Risiko Menengah Rendah);	-
		32. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal – (Risiko Menengah Rendah);	-
		33. Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (Dua) Tahunan;	-
		34. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (Liner) – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		35. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (Liner) – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		36. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		37. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		38. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		39. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		40. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		41. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/ Tramper Khusus – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		42. Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum – (Risiko Tinggi);	-
		43. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum – (Risiko Tinggi);	-
		44. Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		45. Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan, dan Roro – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		46. Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) – (Risiko Tinggi);	-
		47. Izin Kegiatan Kerja Keruk – (Risiko Tinggi);	-
		48. Izin Kegiatan Kerja Reklamasi – (Risiko Tinggi);	-
		49. Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		50. Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		51. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) – (Risiko Menengah Tinggi);	-
		52. Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) – (Risiko Menengah Tinggi);	-

NO	SEKTOR/BIDANG	JENIS PERIZINAN	JUMLAH PENERBITAN
		53. Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) – (Risiko Menengah Tinggi); dan	-
		54. Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) – (Risiko Menengah Tinggi).	-
VIII.	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	55. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah (Tidak Melalui OSS);	-
		56. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di Rumah Sakit Swasta (Tidak Melalui OSS);	-
		57. Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota;	-
		58. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);	-
		59. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);	6
		60. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi – di Wilayah Kabupaten/Kota; dan	1
		61. Sertifikat Laik Sehat – di Wilayah Kabupaten/Kota.	2
IX.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	62. Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.	-
Jumlah			10

Tabel 3
Jumlah Penerbitan Perizinan Non Berusaha

NO	SEKTOR/BIDANG	JENIS PERIZINAN	JUMLAH PENERBITAN
I.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Persetujuan Lingkungan (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan);	3
		2. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) melalui Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);	86
		3. Perubahan Persetujuan Lingkungan karena Perubahan Kepemilikan;	-
		4. Perubahan Persetujuan Lingkungan karena Perubahan/Penambahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);	-
		5. Perubahan Persetujuan Lingkungan setelah melalui Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan/atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL); dan	-
		6. Pengisian dan Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).	463
II.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);	409
		8. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);	98
		9. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan	1
		10. Izin Reklame (Untuk Reklame Tetap).	-
III.	TRANSPORTASI	11. Izin Pengelolaan Parkir.	-

NO	SEKTOR/BIDANG	JENIS PERIZINAN	JUMLAH PENERBITAN
IV.	KESEHATAN	12. Izin Tenaga Kesehatan, berupa Surat Izin Praktik (SIP) untuk:	
		a. Dokter;	76
		b. Dokter Spesialis;	33
		c. Dokter Gigi;	17
		d. Dokter Gigi Spesialis;	-
		e. Dokter Internsip, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);	4
		f. Bidan;	218
		g. Perawat;	135
		h. Terapis Gigi dan Mulut;	17
		i. Apoteker;	56
		j. Tenaga Teknis Kefarmasian;	64
		k. Fisioterapis;	3
		l. Okupasi Terapis;	-
		m. Terapis Wicara;	-
		n. Refraksionis Optisien (RO);	1
		o. Penata Anastesi;	1
		p. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	17
		q. Tenaga Gizi;	6
r. Sanitarian;	3		
s. Radiografer;	4		
t. Perekam Medis;	3		
u. Psikolog Klinis; dan	-		
v. Elektromedis.	5		
V.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal; dan	1
		14. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.	11
Jumlah			1.735

Tabel 4
Jumlah Penerbitan Nonperizinan

NO	SEKTOR/BIDANG	JENIS NONPERIZINAN	JUMLAH PENERBITAN
I.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).	-
Jumlah			0

Berdasarkan tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan tabel 4 di atas, maka jumlah penerbitan izin dan non izin di Kabupaten Sambas Tahun 2025 diuraikan dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 5
Jumlah Penerbitan Izin dan Non Izin Di Kabupaten Sambas
Tahun 2025

NO	KATEGORI PELAYANAN	JUMLAH PENERBITAN
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4.854
2.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	10
3.	Perizinan Non Berusaha	1.735
4.	Nonperizinan	0
Jumlah		6.599



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

Sambas, 22 Januari 2025

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Sambas
c.q Kabag Organisasi
di-
Sambas

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.8.6.3/ 19 /DPMPTSP-1

NO	NASKAH DINAS/BARANG YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyampaian Perjanjian Kinerja 2025 Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	2 (Dua) Berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk dapat dijadikan bahan sebagaimana mestinya

No Diterima tanggal 22/1 2025
Penerima U. Dani Achani

Pengirim
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas,

SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19740726 199903 1 003

Nomor Telepon



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com

Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHENDRI, SE., MH

Jabatan : KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SATONO, S.Sos.I., M.H

Jabatan : BUPATI SAMBAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SAMBAS,



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	10%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor	Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor	8%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91,00

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.763.004.748,00
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 121.160.000,00
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 97.337.000,00
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 301.000.000,00
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 222.503.000,00
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 80.000.000,00
Total	Rp. 4.585.004.748,00

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos.I., M.H

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com

Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALWINDO, S.T

Jabatan : SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHENDRI, SE., MH

Jabatan : KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

ALWINDO, S.T
Pembina
NIP. 19750111 200604 1 003


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Implementasi Penerapan Manajemen Reformasi Birokrasi	Persentase Hasil Evaluasi PMPRB	100%
2	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja SKPD serta Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD serta Capaian Realisasi Keuangan dan Aset Internal/ Eksternal yang Ditindak Lanjuti	85% dan 100%


Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 77.312.451,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.209.212.147,00
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 6.735.191,00
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 107.507.000,00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 521.335.788,00
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 98.140.000,00
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 397.129.938,00
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 335.895.807,00
9. Penataan Organisasi	Rp. 9.736.426,00
Total	Rp. 3.763.004.748,00

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,


SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,


ALWINDO, S.T
Pembina
NIP. 19750111 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com

Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. RASYIDI, SE

Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHENDRI, SE., MH

Jabatan : KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,



SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PENANAMAN
MODAL AHLI MADYA DPMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,



MUH. RASYIDI, SE
Pembina
NIP. 19770927 200502 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Di Kabupaten Sambas	103 Investor
2	Tingkat Ketersediaan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun	100,00%
3	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi Di Kabupaten Sambas	Rp.20.735.311.441.784,00

Kegiatan	Anggaran
1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 72.160.000,00
2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 97.337.000,00
3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 222.503.000,00
Total	Rp. 392.000.000,00

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,


SUNENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PENANAMAN
MODAL AHLI MADYA DPMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,


MUH. RASYIDI, SE
Pembina
NIP. 19770927 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com

Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RASIDI, SE., M.Si

Jabatan : PENATA PERIZINAN AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHENDRI, SE., MH

Jabatan : KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,



SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
19740726 199903 1 003

Pihak Pertama,
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA
DPMPTSP KABUPATEN SAMBAS



RASIDI, SE., M.Si
Pembina
NIP. 19760630 200701 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sangat Baik
2	Tingkat Ketersediaan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Sambas	100 %

Kegiatan		Anggaran
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	49.000.000,00
2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	301.000.000,00
3. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	80.000.000,00
Total	Rp.	430.000.000,00


Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,



SUNENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
19740726199903 1 003

Pihak Pertama,
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA
DPMPSTP KABUPATEN SAMBAS



RASIDI, SE., M.Si
Pembina
NIP. 19760630 200701 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI ARVIANA, S.Sos

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALWINDO, S.T

Jabatan : SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

ALWINDO, S.T
Pembina

NIP. 19750111 200604 1 003

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DPMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

FITRI ARVIANA, S.Sos
Penata Tk. I

NIP. 19770902 200212 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Tersedia	8 Berkas
2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis Administrasi
3	Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	3 Pengadaan
4	Tingkat Ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis
5	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis Pemeliharaan
6	Tingkat Ketersediaan Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	100 %

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 27.625.000,00
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 79.882.000,00
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 20.188.517,00
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 89.972.494,00
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 45.048.596,00
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 31.839.390,00
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2.400.000,00
8. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 291.527.700,00
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 40.359.091,00
10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 26.190.000,00

11. Pengadaan Mebel	Rp.	14.880.000,00
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	57.070.000,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	151.919.450,00
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	245.210.488,00
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	114.152.807,00
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	52.010.000,00
17. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	169.733.000,00
18. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.	9.736.426,00
Total	Rp.	3.763.004.748,00

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,



ALWINDO, S.T

Pembina

NIP. 19750111 200604 1 003

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DPMPSTP
KABUPATEN SAMBAS,



FITRI ARVIANA, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19770902 200212 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com

Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRIATNI ERITRINA, S.Pi

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALWINDO, S.T

Jabatan : SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

ALWINDO, S.T
Pembina

NIP. 19750111 200604 1 003

Pihak Pertama,
PERENCANAAN AHLI MUDA
DPMPTSP KABUPATEN SAMBAS,

PRIATNI ERITRINA, S.Pi
Penata Tk. I

NIP. 19860810 201101 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan	2 Dokumen
3	Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselesaikan	4 Laporan

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,




ALWINDO, S.T

Pembina

NIP. 19750111 200604 1 003

Pihak Pertama,
PERENCANAAN AHLI MUDA
DPMPSTP KABUPATEN SAMBAS,



PRIATNI ERITRINA, S.Pi

Penata Tk. I

NIP. 19860810 201101 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com

Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMIATI FADIHAN, SE

Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHENDRI, SE., MH

Jabatan : KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PENANAMAN
MODAL AHLI MUDA
DPMPTSP KABUPATEN SAMBAS,


SUMIATI FADIHAN, SE
Penata TK.1
NIP. 19780312 200312 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Ketersediaan Peta Potensi Investasi	Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia	3 Peta
2	Tingkat Ketersediaan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1 Kali

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,



SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740126 199903 1 003

Pihak Pertama
PENATA KELOLA PENANAMAN
MODAL AHLI MUDA
DPMPPTSP KABUPATEN SAMBAS,



SUMIATI FADIHAN, SE
Penata TK.1
NIP. 19780312 200312 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com

Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYADI, A.Md
Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHENDRI, SE., MH
Jabatan : KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

SUHENDRI, SE. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PENANAMAN
MODAL AHLI MUDA DPMPSTP
KABUPATEN SAMBAS,


MARYADI, A.Md
Penata
NIP. 19710114 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Modal Pengendalian Penanaman	Persentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	85,00%

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS FMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,



SUHENDRI, SE. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740726 199903 1 003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PENANAMAN
MODAL AHLI MUDA DPMPSTP
KABUPATEN SAMBAS,



MARYADI, A.Md
Penata
NIP. 19710114 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com

Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATAHILAH, SP

Jabatan : PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHENDRI, SE., MH

Jabatan : KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS FMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,

SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda
19740728 199903 1 003

Pihak Pertama,
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DPMPTSP KABUPATEN SAMBAS,


PATAHILAH, SP
Penata Tk. I
NIP. 19800416 200803 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Ketersediaan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	1 Penetapan
2	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	80,00%
3	Tingkat Ketersediaan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Laporan

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS FMPTSP
KABUPATEN SAMBAS,



SUHENDRI, SE, MH
Pembina Utama Muda
19740726 199903 1 003

Pihak Pertama,
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DPMPTSP KABUPATEN SAMBAS,



PATAHILAH, SP
Penata Tk. I
NIP. 19800416 200803 2 001